



PUTUSAN

Nomor 1137/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara : -----

Penggugat, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sebagai Penggugat; -----
melawan :

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, semula bertempat tinggal di Kota Banjar Propinsi Jawa Barat, sekarang tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat; -----

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan; -----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor 1137/Pdt.G/2016/PA.Tgrs, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Januari 2015 di hadapan

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 1137/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang sebagaimana terbukti dalam buku Akta Nikah Nomor: - , tanggal 28 Januari 2015; -----

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dikediaman orang tua Penggugat di Kabupaten Tangerang; -----
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama: Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, Lahir di Tangerang, 31 Juli 2015; -----
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih pada awal bulan Maret tahun 2015, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: -----
 - 4.1. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat kurang lebih sejak 10 bulan terakhir; -----
 - 4.2. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan dengan baik, sehingga sering timbul perselisihan dan percekocokan walau hal sepele; -----
5. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi kurang lebih pada akhir bulan Mei 2015 Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah dan tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi; -----
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi; -----
7. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. 1137/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan; -----

8. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang untuk dicatat perceraianya; -----
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan Talak Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat); -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat; -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 1137/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



suatu halasangan yang sah, sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa kehadiran dan jawaban; -----

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Penggugat) Nomor - , tanggal 23 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.1; ---
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor - , , tanggal 28 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang, telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.2; -----

B. Saksi :

1. Nama Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat; -----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri; -----
 - Bahwa mereka membina rumah tangga tinggal bersama dirumah saksi; -----
 - Bahwa pada awalnya rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkar; -----

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No. 1137/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



- Bahwa yang menjadi sebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat; --
- Bahwa setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama setahun; -----
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang, tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui keberadaannya; -----
- Bahwa sebelumnya sudah dirukunkan; -----

2. Nama Saksi II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sebagai bapak kandung Penggugat; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri; -----
- Bahwa mereka membina rumah tangga tinggal bersama dirumah saksi; -----
- Bahwa pada awalnya rukun dan harmonis, telah dikaruniai seorang anak; -----
- Bahwa sejak tahun 2015 sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkar; -----
- Bahwa yang menjadi sebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat; -
- Bahwa setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama setahun; -----
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang, tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui keberadaannya; -----
- Bahwa sebelumnya sudah dirukunkan; -----

Bahwa atas pertanyaan majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan terhadap bukti-bukti tersebut, dalam kesimpulannya tetap ingin bercerai; -----

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 1137/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian dan dianggap termuat dalam putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan alasan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat rukun lagi; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah, maka sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan diperiksa tanpa kehadiran dan jawaban; -----

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 serta mediasi sebagaimana Perma No. 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang dahulu menikah secara Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1)

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 1137/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan sesuai Pasal 73 ayat (1) undang-undang tersebut, secara relative menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa; -----

Menimbang, bahwa pada dasarnya berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, dalil-dalil gugatan telah menjadi fakta tetap / dapat diterima dengan tidak hadirnya Tergugat (verstek), namun pasal tersebut menegaskan bahwa putusan verstek hanya dapat diterapkan, jika dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, oleh karenanya untuk menguji dan menilai dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, diperlukan pemeriksaan alat-alat bukti, lagi pula perkara a quo adalah mengenai perceraian, sesuai Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, hakim sebelum menjatuhkan putusan perceraian harus diketahui terlebih dahulu mengenai alasan yang menyebabkan suami isteri tidak dapat rukun; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pemeriksaan perceraian tidak hanya sebatas memeriksa ketidak hadirannya Tergugat saja, melainkan pemeriksaan itu harus didasarkan pada alasan yang dijelaskan oleh peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perceraian, sedangkan alasan / alasan-alasan itu baru dapat dipertimbangkan jika telah dibuktikan, oleh karenanya majelis hakim memandang perlu memeriksa alat-alat bukti, hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Tuhfah Juz I halaman 164 disebutkan : -----

ءاضقلا ىء بئاعلا زئاج نإ تناك ىءء ءءبء

Artinya : memutuskan (memeriksa) perkara orang ghoib (tidak hadir) itu diperbolehkan, sepanjang dalil-dalil gugatan itu dapat dibuktikan; -----
Dan juga dijelaskan dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi : -----

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 1137/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



نافذ زرع زرع وأ راوت وأ مبيع زاج متابثا تنييلاب

Artinya : Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau ghaib maka boleh memutuskan perkaranya dengan bukti; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi identitas Penggugat, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Penggugat sebagai subjek hukum yang memiliki legal standing dalam mengajukan perkara a quo

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama yang bersangkutan, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut menerangkan hubungan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya secara hukum dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum, terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya pula gugatan perceraian telah memiliki dasar hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (1) angka 1e HIR jo Pasal 1910 KUH Perdata, pada dasarnya saksi keluarga dalam garis lurus dengan salah satu pihak berperkara tidak dapat di dapat didengar keterangannya sebagai saksi, namun oleh karena perkara a quo menyangkut gugatan perceraian dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus sebagaimana Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam serta sesuai Pasal 76 ayat (1) UU No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 7 tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975, keluarga sedarah dalam garis lurus dengan salah satu pihak tersebut

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No. 1137/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



dapat didengar keterangannya sebagai saksi, oleh karenanya saksi-saksi selaku orang tua Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai saksi; ---

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah fakta atau peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri sebagaimana Pasal 171 ayat (1) HIR dan bukan pendapat atau kesimpulan pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, oleh karenanya secara materiil bernilai sebagai dalil pembuktian; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut pada pokoknya memberikan keterangan bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, telah dikaruniai seorang anak, namun sekitar awal tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah nafkah, Tergugat tidak memiliki penghasilan tetap, dan puncaknya sejak bulan Mei 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang atau selama kurang lebih setahun, tidak pernah kembali, tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui keberadaannya, pihak keluarga telah berupaya merukunkan sebelumnya tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan para saksi tersebut, ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri; -----
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah nafkah, Tergugat tidak dapat memberi nafkah kebutuhan Penggugat, Tergugat tidak memiliki penghasilan dan puncaknya sejak bulan Mei 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang; -----
3. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan sebelumnya; -----

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 1137/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat diambil kesimpulan suatu fakta hukum bahwa sejak awal tahun 2015 Penggugat dengan Tergugat sering perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena masalah nafkah, Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak memiliki penghasilan dan puncaknya sejak setahun yang lalu pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang, sejak kepergiannya tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui keberadaannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga mereka karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974, oleh karenanya sesuai Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf a dan f PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian a quo; -----

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimabnagan diatas, dikemukakan oleh ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi: ---

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي ببيئة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No. 1137/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud pasal tersebut; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i lainnya; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat); -----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 1137/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tigaraksa, pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1437 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Jaenudin sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Antung Jumberi, S.H., M.H. dan Drs. Hasan Hariri sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sitti Hajar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat; -----

Ketua Majelis

Drs. Jaenudin

Hakim-hakim Anggota

H. Antung Jumberi, SH. MH., Drs. Hasan Hariri

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No. 1137/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Panitera Pengganti

Sitti Hajar, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 475.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah

Rp 566.000,-

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 1137/Pdt.G/2016/PA.Tgrs